

Nomor : Tel.33/LP 000/COP-M0000000/2025

Jakarta, 20 Oktober 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur

No.2-4, Jakarta 10710

Perihal : Penandatanganan Perjanjian Pemisahan Bersyarat dengan PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : (021) 5215109
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Pemisahan Bersyarat dengan PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF")
--	--

2. Tanggal Kejadian	20 Oktober 2025
---------------------	-----------------

3. Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemisahan Bersyarat (<i>Conditional Spin-Off Agreement</i>) dengan TIF pada tanggal 20 Oktober 2025 (" Perjanjian Pemisahan Bersyarat ") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan suatu restrukturisasi korporasi dan transformasi bisnis yang akan dilakukan melalui pemisahan tidak murni (<i>spin-off</i>) atas sebagian bisnis dan aset <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> (" Rencana Transaksi "). Berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat, nilai dari Rencana Transaksi adalah sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah).
---	---

Rencana Transaksi ini dimaksudkan agar Perseroan lebih fokus dalam mengembangkan bisnis, menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan pemanfaatan aset jaringan fiber optik sehingga memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia infrastruktur konektivitas utama di Indonesia. Rencana Transaksi ini juga mendukung agenda nasional dalam mempercepat pemerataan digitalisasi, meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, serta memastikan ketersediaan konektivitas yang andal dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Pasca pelaksanaan setelah transaksi, komposisi kepemilikan saham Perseroan di TIF adalah menjadi 99,9999997% (sembilan puluh



sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen).

Informasi lebih rinci dari Rencana Transaksi ini dapat dilihat dalam ringkasan rancangan pemisahan yang akan diumumkan Perseroan.

4. Dampak Kejadian	Mengingat Rencana Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan TIF (yang merupakan anak perusahaan terkonsolidasi Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,999%), maka tidak ada dampak signifikan dari Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan.
5. Lain-lain	Transaksi ini merupakan transaksi material bagi Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha) serta merupakan transaksi afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan atau " POJK 42/2020 "). Namun, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan juga akan memperhatikan dan memenuhi kepatuhan serta kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

